



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka daerah dapat membentuk Satpol PP yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
Dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLIDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di daerah.
9. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango.
10. Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan yang berstatus staf fungsional umum dan/atau fungsional khusus sesuai keahlian dan ketrampilan.
12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
13. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi:
 - a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau Aparatur lainnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, yang membawahi:
 - 1) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
 - (3) Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan

bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
 - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan harus mengedepankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan efisiensi baik dalam lingkungan satuan, maupun dengan instansi teknis terkait lainnya.
- (3) Setiap Pimpinan dalam satuan lingkup Organisasi dalam lingkungan satuan bertanggung jawab kepada Kepala secara berjenjang.
- (4) Setiap Pimpinan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh unsur-unsur satuan pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya dan bertanggung jawab secara berjenjang kepada Kepala Daerah.

BAB VII
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku dan setelah melalui pertimbangan BAPERJAKAT.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib mematuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan jabatan struktural Eselon II/b
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan jabatan struktural eselon III/b
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan sumber lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Januari 2016
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,


NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 5 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 1/2016

STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE BOLANGO



Pj. BUPATI BONE BOLANGO,

Nurdin Mokoginta
NURDIN MOKOGINTA